



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR **11** TAHUN 2018  
TENTANG

PENGGUNAAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA  
YANG DIKELOLA OLEH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, dan pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas dimasing-masing kecamatan dapat menggunakan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditempatkan di Kecamatan;

b. bahwa pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya yang dikelola oleh Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang .....

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah ....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA YANG DIKELOLA OLEH KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari
5. Alat Berat ....

5. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earth working*) dan memindahkan bahan bangunan. Definisi Alat Berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi, dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya juga disebut alat berat.
6. Alat pendukung lainnya adalah sarana penunjang untuk mendukung kelancaran fungsi konstruksi, antara lain Dump Truck, Tronton, PS Towing, Mobil Crane, Tower Crane dan Lain-lain.
7. Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk penyelenggaraan pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA

#### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya oleh kecamatan digunakan didalam wilayah kecamatan.
- (2) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya oleh kecamatan dapat dipakai pada lokasi diluar kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari yang dikelola oleh Kecamatan dengan izin dari pengelola barang Kabupaten Batang Hari atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak dapat disewakan.
- (4) Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari diberikan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka:
  - a. mendukung ketahanan pangan;
  - b. penanggulangan bencana;
  - c. penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
  - d. pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas dimasing-masing Kecamatan; dan
  - e. pemanfaatan untuk mendukung Program Pembangunan dana desa.

BAB III  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Camat berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a. menetapkan kebijakan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya;
  - d. menetapkan Tim Pengelola yang mengurus dan menyimpan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya;
  - e. mengajukan usul pemindahtanganan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya yang memerlukan persetujuan Bupati;
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab Camat dalam penyelenggaraan pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya meliputi:
- a. menetapkan dan Membentuk Tim Pengelola Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya yang terdiri dari :
    1. Camat sebagai penanggungjawab;
    2. Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota diambil dari staf kecamatan
    3. biaya yang ditimbulkan terhadap pembentukan Tim Pengelola dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Hari
  - b. memberikan persetujuan pemakaian Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya;
  - c. bertanggungjawab atas perawatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya baik fisik maupun keuangan.

(3) Wewenang ...

- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya meliputi :
  - a. bertanggungjawab terhadap operasional Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya baik mobilisasi dan demobilisasi;
  - b. bertanggungjawab atas keamanan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dan peralatan didalamnya;
  - c. bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Penganggaran dana operasional Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;
- (2) Penganggaran dana operasional Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dituangkan dalam penyusunan DPA Kecamatan.

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung lainnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 6


- (1) Camat dilarang melakukan pemungutan, dan mengalihfungsikan penggunaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya diatur oleh Camat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 04 Januari 2018

  
BUPATI BATANG HARI  
  
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 04 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR